

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penelitian dan analisa yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik Parkir yang ada di Pasar Pamenang Kota Pare layaknya praktik parkir pada umumnya. Hal yang membedakan antara praktik parkir di pasar Pamenang Kota Pare dengan yang lainnya adalah adanya pemungutan retribusi parkir ganda. Di mana pemungutan parkir pertama dilakukan di pintu masuk Pasar Pamenang Kota Pare sebesar Rp. 1.000,- dan penarikan kedua dilakukan di area dalam pasar yaitu sebesar Rp. 2.000,-. Pada kenyataannya pengunjung pasar merasa keberatan terhadap hal tersebut namun tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan tidak tahu harus mengadakan hal tersebut kepada siapa. Penarikan tarif parkir kedua juga termasuk dalam kegiatan pungli.
2. Berdasarkan pada Tinjauan Hukum Islam, praktik parkir yang ada di Pasar Pamenang Kota Pare tergolong pada jenis akad ijarah pekerjaan. Untuk penarikan tarif parkir pertama telah memenuhi rukun dan syarat ijarah sedangkan praktik penarikan tarif parkir yang kedua tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat ijarah. Serta praktik ini telah dilakukan sejak lama dan menjadi hal yang turun temurun dilakukan. Salah satu kaidah dalam hukum Islam juga menyatakan bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat

dengan melakukan pemungutan retribusi ganda dapat dijadikan suatu adat apabila diyakini kebenaran dan tidak bertentangan dengan aturan lain. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf (c) Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Perda kabupaten Kediri terkait dengan Retribusi Parkir. Selain itu tindakan tukang parkir yang tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan dan atau kerugian yang dialami oleh pengunjung/konsumen tidak sesuai dengan pasal 7 angka (7) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dapat dikatakan bahwa praktik parkir yang demikian telah menyalahi ketentuan perundang-undangan terutama pada Pasal 7 angka (7) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun ada beberapa tukang parkir yang apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan atas barang yang dititipkan kepadanya ia membantu memberikan sedikit ganti rugi. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang menyatakan bahwa besaran tarif parkir adalah Rp. 2.000,-, namun praktik yang ada adalah Rp. 3.000,- oleh karena itu hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar tersebut. Ketentuan tentang parkir mobil di tepi jalan pasar Pamenang Kota Pare menyalahi aturan Perda Kabupaten Kediri Nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum khususnya pada Pasal 10 ayat (1) karena pada aturan tersebut besaran tarif parkir sebesar Rp. 2.000,- namun faktanya warga menarik tarif Rp. 5.000,-

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada para pihak dalam penelitian ini antara lain:

1. Sebaiknya para pelaku usaha atau petugas parkir tetap memperhatikan dan mempertimbangan aturan mengenai retribusi parkir dan perlindungan terhadap konsumen.
2. Sebaiknya para konsumen dapat lebih terbuka dengan menyampaikan keluhannya secara langsung agar mendapatkan jalan keluar.